

DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PROVINSI ACEH

Sri Mulyati Yusriadi

Universitas Malikussaleh

Email: sri.mulyati@gmail.com, yusriadi@gmail.com

Diterima: 18 Juli 2017; Direvisi: 26 Juli 2017; Disetujui: 15 Agustus 2017

Abstract

This study aims to examine the effect of revenue-sharing on capital expenditures on the influence of revenue-sharing funds on district / municipal spending in Aceh. The population in this study is the Local Government Financial Statement obtained from the Regional Revenue Budget data in the form of data on revenue sharing, general allocation funds, and regional expenditure in 23 districts / cities in Aceh from 2013 until 2015 with a total population of 69 LKPD. By using multiple linear regression analysis method as data analysis method. The results of this study indicate that revenue sharing funds and general allocation funds have an effect simultaneously on local expenditure on District / City Government in Aceh. While partially, revenue sharing has significant effect to local expenditure, while general allocation fund also influences to district / city expenditure in Aceh.

Keywords: *Regional Expenditure, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di peroleh dari data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berupa data tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan belanja daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2013 s.d 2015 dengan total populasi sebanyak 69 LKPD. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Sedangkan secara parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum.

PENDAHULUAN

NAPBD yang mencakup pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut.

Mardiasmo (2009) menyatakan terdapat beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik yaitu: (a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (b) Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber. Komposisi anggaran idealnya harusnya berbalik, di mana belanja langsung bisa lebih besar.

Komposisi anggaran yang tidak ideal dapat membuat pemerintah daerah sulit untuk melaksanakan pembangunan karena kurangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal dalam anggaran belanja daerah, pemerintah daerah juga mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang diperolehnya untuk membiayai belanja daerah di daerahnya.

Transfer dari Pemerintah pusat seringkali digunakan sebagai sumber pendanaan utama Pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda dilaporkan di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin

tercapainya standar pelayanan publik minimum.

Berdasarkan pada gambaran tersebut maka pemerintah daerah dimungkinkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan melalui APBD yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal ini berarti peran pemerintah daerah dalam mempengaruhi kemiskinan melalui kebijakan APBD diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada dengan cara mengalokasikan anggaran yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan permasalahan tersebut.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi

dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain. Belanja daerah dibagi menjadi belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer dan pengeluaran tidak tersangka.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah).DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) (Wahyuni & Adi, 2009). Berdasarkan UU PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA

tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Wahyuni &

Adi, 2009). Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Menurut UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah.


Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi

dari potensi penerimaan daerah yang ada (Rahmawati, 2010). Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dari penjelasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka skema kerangka pemikirannya dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 1

Skema Kerangka Pemikiran



Tabel 1

Deskriptif Data Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
DBH	69	8,2	510,0	54,9	86,2
DAU	69	252,0	780,0	496,5	140,8
BD	69	343,0	1840,0	868,0	317,6

Berdasarkan tabel 1 diperoleh Anggaran Dana Bagi Hasil selama 3 tahun, nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 54,9 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 8,2 Milyar Rupiah untuk Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2013 sedangkan nilai maksimum untuk Dana Bagi Hasilnya sebesar 510 Milyar Rupiah untuk

Kabupaten. Untuk Kabupaten Subulussalam tahun 2013, dan nilai maksimum sebesar 780 Milyar Rupiah diperoleh Kabupaten Aceh Bireuen pada tahun 2015. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan sebesar 140,8.

Anggaran Belanja Daerah pada semua Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

memperoleh rata-rata (*mean*) selama 3 tahun sebesar 868 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 343 Milyar Rupiah pada Kota Subulussalam di tahun 2013, dan nilai maksimum sebesar 1.840 Milyar Rupiah untuk Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2015. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan adalah sebesar 317,6.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi libear berganda dari pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Persamaan Regresi: $BD = -9,037 + 0,904DBH + 1,830DAU + \varepsilon$	
R	= 0,958
R ²	= 0,879

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar -9,037, artinya jika Dana Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dianggap konstan, maka Belanja Daerah adalah mempunyai nilai sebesar -9,037. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Metode analisis linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan dengan beberapa variabel independen dalam suatu model penelitian. Maka dilakukan uji signifikan terhadap nilai koefisien regresi yang diperoleh baik secara simultan maupun secara parsial.

Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil sebesar 0,904, artinya jika Dana Bagi Hasil meningkat 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 90,4%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Aceh mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan meningkat. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1,830, jika Dana Alokasi Umum meningkat 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 183%. Hal ini di sebabkan karena Dana Alokasi Umum sangat menunjang untuk anggaran Belanja Daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Abdullah & Rona (2015) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Artinya bila Dana Bagi Hasil meningkat Rp. 1 maka Belanja Daerah akan meningkat pula sebesar Rp. 0,904.

Hal tersebut bermakna bahwa Dana Bagi Hasil ikut meningkatkan Anggaran Belanja Daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah

membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DBH) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Artinya bila Dana Alokasi Umum meningkat Rp. 1 maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar Rp. 1,830. Diperoleh hubungan yang positif antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah. Hal ini bermakna bahwa pengalokasian anggaran Dana Alokasi Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah lebih ditujukan untuk alokasi anggaran Belanja Daerah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syukriy & Halim (2007)

yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marzalita (2014) yang menunjukkan bahwa perubahan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja barang dan jasa di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pengaruh yang dihasilkan kuat yaitu sebesar 0,879 atau 87,9% (>50%), hal tersebut juga sesuai dengan nilai derajat hubungan (korelasi) antara Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah yang diperoleh sebesar 0,938. Nilai tersebut bermakna bahwa hubungan antara Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan positif, searah dan sangat kuat terhadap Belanja Daerah. Alasan terjadi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi karena faktor ekonomi, politik, dan sosial, namun pada umumnya karena faktor financial dan kebutuhan fiskal. Secara konseptual,

perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atas pengeluaran. Perubahan APBD menjadi sarana bagi legislatif dan eksekutif untuk merubah alokasi anggaran secara legal. Perilaku oportunistik legislatif dan eksekutif saat perubahan APBD dapat mengakibatkan terjadinya misalokasi anggaran belanja pemerintah. Kecenderungan Pendapatan Asli Daerah yang selalu bertambah saat perubahan anggaran, membuka peluang bagi legislatif untuk merekomendasikan penambahan anggaran bagi program dan kegiatan yang menjadi preferensinya (Abdullah, 2013).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dougherty, et al. (2003) dimana Perubahan anggaran dilakukan agar lebih bermanfaat dalam pelaksanaan jangka panjang dalam siklus anggaran baik sebelum maupun dimasa yang akan datang, penyesuain dilakukan dalam tahun anggaran berjalan karena adanya pertumbuhan pendapatan ekonomi yang memberi kontribusi terhadap peningkatan *surplus* terhadap penyesuaian terutama di bidang belanja modal. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) dimana Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil yang telah diuraikan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum untuk Belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh lebih besar dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil.

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. (2003). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi, Oktober. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Abdullah, Syukriy & Riza Rona. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. *Makalah dipresentasikan pada Konferensi Regional Akuntansi (KRA) ke-II, IAI Wilayah Jawa Timur*, di Universitas Kanjuruhan, Malang, 29-30 April (2015).
- Ariani, Wahyuni. (2009). *Manajemen Operasi Jasa Edisi pertama* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Dougherty, Michael John, Kenneth A. Klase & Soo Geun Song. (2003). *Managerial Necessity and The Art of Creating Surpluses: The Budget-Execution Process in West Virginia Cities*. *Public Administration Review*. Vol. 63, No. 4 (Jul – Aug): 484 – 497.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyana, B, Subkan, Slamet, K. (2006). *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. LPKPAP-BPPK: Jakarta.
- Rahmawati, Nur Indah. (2010). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Republik Indonesia, Undang-Undang
No.32 Tahun (2004) *tentang
Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia, Undang-Undang No.
33 Tahun (2004) *tentang
PerimbanganKeuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Daerah*

Republik Indonesia, Undang – Undang
Perpajakan No. 17 Tahun (2000),
tentang Pajak Penghasilan, Edisi
Kedelapan, Cetakan Pertama, Citra
Umbara, Bandung, (2000)
Republik Indonesia, Undang-
undang Nomor 25 Tahun (1999)
Tentang Desentralisasi Fiskal

Sumarni, Saptaningsih. (2008). *Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus terhadap Alokasi
Belanja Modal Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.
Yogyakarta.*

